KOTA SURAKARTA

Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta;
9. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

SURAT EDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2026

SOSIALISASI DAN FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA YANG BELUM MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS *OSS-RBA (ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH)*

1. Latar Belakang
   a. Sesuai ketentuan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetapkan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB.
   b. Poin-poin penting mengenai NIB OSS RBA bagi pelaku usaha:
      1) Identitas Resmi dan Legalitas, NIB berfungsi sebagai tanda pengenal sah bagi pelaku usaha (baik individu maupun badan usaha) yang diakui pemerintah.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57111
Telepon (0271) 662266, Fax (0271) 644308, Website: setda.surakarta.go.id,
Email: setda@surakarta. go. id

2) Penyederhanaan Perizinan, NIB menggantikan dokumen izin lama secara komprehensif seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Angka Pengenal Importir (API).
3) Kemudahan akses pembiayaan, memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan kredit modal dari perbankan atau lembaga keuangan karena usahanya resmi tercatat.
4) Peningkatan kredibilitas usaha, menunjukkan bahwa bisnis profesional dan tepercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan mitra bisnis dan investor.
5) Mempermudah tender dan kemitraan, NIB adalah syarat mutlak untuk mengikuti tender pemerintah maupun swasta.
6) Perlindungan Hukum, Usaha dengan NIB memiliki kedudukan hukum yang jelas dan terlindungi jika terjadi sengketa.
7) Berbasis Risiko (RBA), sistem ini mengkategorikan tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi), membuat proses izin lebih efisien, cepat, dan transparan.

2. Maksud dan Tujuan
   a. Maksud
      1) Mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan melalui pendaftaran dan penerbitan NIB.
      2) Mengintegrasikan data pelaku usaha ke dalam sistem perizinan nasional melalui sistem OSS-RBA untuk mendukung tertib administrasi dan pengawasan berusaha.
   b. Tujuan
      1) Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB, khususnya usaha mikro dan kecil yang belum terdaftar.
      2) Meningkatkan legalitas dan perlindungan hukum pelaku usaha melalui kepemilikan NIB sebagai identitas resmi usaha.
      3) Mendorong kemudahan akses pembiayaan dan program pemerintah, karena NIB menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengajuan bantuan, kredit usaha, dan kemitraan.

4) Meningkatkan tertib perizinan dan kepatuhan pelaku usaha sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
5) Mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui basis data usaha yang valid dan terintegrasi.
6) Mempermudah proses pengawasan dan pembinaan usaha oleh perangkat daerah terkait.

3. Ruang Lingkup
   1) Subjek Edaran.
   2) Sasaran Kegiatan.
   3) Kegiatan Sosialisasi.
   4) Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan.
   5) Koordinasi dan Pelaporan.
   6) Waktu Pelaksanaan.
   7) Monitoring dan Evaluasi.

4. Dasar

   Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

5. Isi Edaran
   1) Subjek Edaran

      Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pembinaan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendataan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
   2) Sasaran Kegiatan

      Pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan non-UMKM yang belum memiliki NIB sesuai ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3) Kegiatan Sosialisasi
   a) Penyampaian informasi mengenai kewajiban kepemilikan NIB.
   b) Penjelasan tata cara pendaftaran melalui sistem *OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach)*.
   c) Edukasi mengenai klasifikasi tingkat risiko usaha dan kewajiban perizinan yang menyertainya.
   d) Penyebarluasan materi melalui pertemuan langsung, media sosial, dan kanal informasi resmi pemerintah daerah.
4) Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan
   a) Pendataan dan verifikasi pelaku usaha yang belum memiliki NIB.
   b) Pendampingan teknis pembuatan akun dan pendaftaran NIB melalui OSS dengan bekerjasama dengan DPMPTSP Kota Surakarta.
   c) Pembukaan layanan konsultasi perizinan dan penerbitan NIB pada DPMPTSP Kota Surakarta baik di MPP dan/atau layanan jemput bola di kecamatan/kelurahan ataupun di lokasi pelaku usaha beroperasional.
   d) Koordinasi lintas perangkat daerah untuk percepatan penerbitan perizinan dan penerbitan NIB sesuai kewenangan.
5) Koordinasi dan Pelaporan
   a) Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan DPMPTSP sesuai sektor dan kewenangan masing-masing.
   b) Penyampaian laporan hasil sosialisasi dan fasilitasi secara berkala kepada Wali Kota Surakarta melalui Sekretaris Daerah.
   c) Rekapitulasi jumlah pelaku usaha yang telah memiliki NIB sebagai indikator capaian.
6) Waktu Pelaksanaan

   Dilaksanakan secara berkelanjutan dan terjadwal dalam Tahun Anggaran berjalan.
7) Monitoring dan Evaluasi

   Dilakukan secara berkala untuk memastikan peningkatan jumlah pelaku usaha yang terdaftar dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.

6. Penutup

Demikian agar substansi edaran dimaksud dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 25 Februari 2026

a.n. Wali Kota Surakarta
Sekretaris Daerah,

Budi Murtono

Tembusan:
1. Wali Kota Surakarta;
2. Wakil Wali Kota Surakarta.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57111
Telepon (0271) 662266, Fax (0271) 644308, Website: setda.surakarta.go.id,
Email: setda@surakarta. go. id